



UNIVERSITAS
Hang Tuah
PEKANBARU



PEDOMAN

Sistem Penjamin Mutu Internal
Universitas Hang Tuah Pekanbaru

2022

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**BADAN PENJAMIN MUTU
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

Universitas Hang Tuah Pekanbaru

2022

Tim penyusun:

Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes
Dr. Endang P Rahayu, SKM.,M.Si
Rika Melyanti, S.Kom.,M.Kom
Jihan Natassa, SKM.,M.Kes



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tengkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33815 Fax (0781) 863846
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Nomor : 16/UNIV-HTP/VII/2022/0279

Tentang

PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

MENIMBANG	+	- Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) di Universitas Hang Tuah Pekanbaru - Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang tertuang dalam Standar Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru, dipandang perlu menyusun Pedoman SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru - Sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang Penetapan Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2022
MENGINGAT	+	- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. - Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291/HT/01.02.TH/2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor :142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005. - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. - Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. - Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru.
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN PERTAMA	+	Menetapkan Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
KEDUA	++	Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru disusun sebagai pedoman dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
KETIGA	+	Pedoman SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru menjadi rujukan dalam dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
KEEMPAT	+	Pedoman SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
KELIMA	++	Dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Kepala Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang tertuang dalam standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
KEENAM	+	Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru dengan melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Audit Internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
KETUJUH	+	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketetapan tersendiri.
KEDELAPAN	++	Formula SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 3 (tiga) Tahun diberlakukan



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0751) 33815 Fax (0751) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/DIX/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

KESIMPULAN :

Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DIPEKANBARU
PADA TANGGAL : 21 JULI 2022
Rektor,

Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 103061 22306

Tambahan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Direktur Pasca Sarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas dilampirkan Prodi Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Ketua Prodi dilampirkan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
10. Atsip

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah...Segala puji bagi Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya maka buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) dapat diselesaikan. Buku Pedoman ini dibuat sebagai bahan acuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menindaklanjuti dan meningkatkan kegiatan mutu akademik di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Pedoman ini akan menjadi dasar dalam langkah meningkatkan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dalam pelaksanaannya di UHTP dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP).

Kami sadar bahwa dalam menyusun buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal ini tidaklah mudah, oleh karena itu tentu masih jauh dari sempurna. Sehingga, masukan-masukan positif dari berbagai pihak sangat diperlukan guna mendukung mutu pendidikan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam segala proses penyusunan buku pedoman SPMI ini. Khususnya kepada tim BPMPP UHTP yang telah bekerja keras dalam penyusunan buku ini. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi bermanfaat untuk selalu menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Pekanbaru, Juli 2022
Kepala BPMPP

Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM-DIKTI)	
1.1. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi SPM Dikti	3
1.2. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	4
1.3. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	6
BAB 3. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	
2.1. Pengertian, Prinsip, Tujuan, dan Fungsi SPMI	9
2.2. Dokumen SPMI	12
2.3. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	16
BAB 4. KELEMBAGAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UHTP	
3.1. Pengorganisasian SPMI UHTP	18
3.2. Tugas dan Fungsi Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM)	21
BAB 5. IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI UHTP	
4.1. Perencanaan dan Penetapan Standar SPMI	22
4.2. Pelaksanaan SPMI	25
4.3. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI	27
4.4. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI	31
4.5. Peningkatan Standar dalam SPMI	32
DAFTAR PUSTAKA	34

Mengacu pada Permenristekdikti No 62 tahun 2016, bahwa setiap Perguruan Tinggi harus mempunyai Kebijakan SPMI dan Implementasi SPMI secara Otonom. Tuntutan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan luaran yang bermutu di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP), diperlukan peningkatan kualitas sumber daya dan proses pelaksanaan berbagai kegiatan. Oleh karena itu, guna menghasilkan pendidikan yang bermutu, UHTP harus membangun sistem manajemen yang baik dan teruji serta memiliki jaminan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan daya saing di tingkat Nasional.

Mutu pendidikan tinggi merupakan kesesuaian antara penyelenggaraan semua aktivitas di lingkungan UHTP yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi UHTP berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan. UHTP berkomitmen melalui sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan:

1. Menetapkan dokumen kebijakan SPMI, Manual penetapan standar SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI baik di tingkat Universitas maupun Fakultas yang mengayomi program studi dan unit kerja di lingkungan UHTP yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen.
2. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran pimpinan, civitas akademika dan tenaga kependidikan UHTP untuk selalu meningkatkan pemenuhan terhadap persyaratan pelanggan, baik mahasiswa, orangtua mahasiswa, dunia usaha/dunia industri, dan masyarakat pada umumnya.
3. Melakukan peninjauan secara periodik terhadap penerapan sistem manajemen SPMI sesuai dengan perkembangan

Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan UHTP mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Sesuai dengan tujuan diterapkannya SPM Dikti di UHTP, yaitu untuk menjamin pemenuhan standar Pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga UHTP tumbuh dan berkembang budaya mutu. Untuk

mewujudkan tujuan ini, sesuai pasal 8 ayat 4 huruf b Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016.

Buku pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal UHTP ini digunakan sebagai dasar bagi seluruh unit di lingkungan UHTP dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal baik dalam bidang akademik dan non akademik. Dengan kata lain buku ini merupakan pedoman praktis bagi civitas akademika UHTP untuk memulai pelaksanaan SPMI. Buku ini disusun oleh BPMPP UHTP, dengan berpedoman pada buku panduan SPM–Dikti yang diterbitkan oleh Kemristek Dikti. SPMI UHTP dilaksanakan dengan siklus PPEPP (perencanaan, penetapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan).

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM-DIKTI)

BAB 2

1. Pengertian, tujuan, dan Fungsi SPM Dikti

SPM Dikti adalah Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Adapun mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

Tujuan SPM Dikti:

Menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang **Budaya Mutu** di setiap perguruan tinggi di Indonesia.

Fungsi SPM Dikti:

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum SPMI Pendidikan Tinggi adalah :

- a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang SPMI PT
- b. PermendikbudRistek Dikti No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud ristek Dikti No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

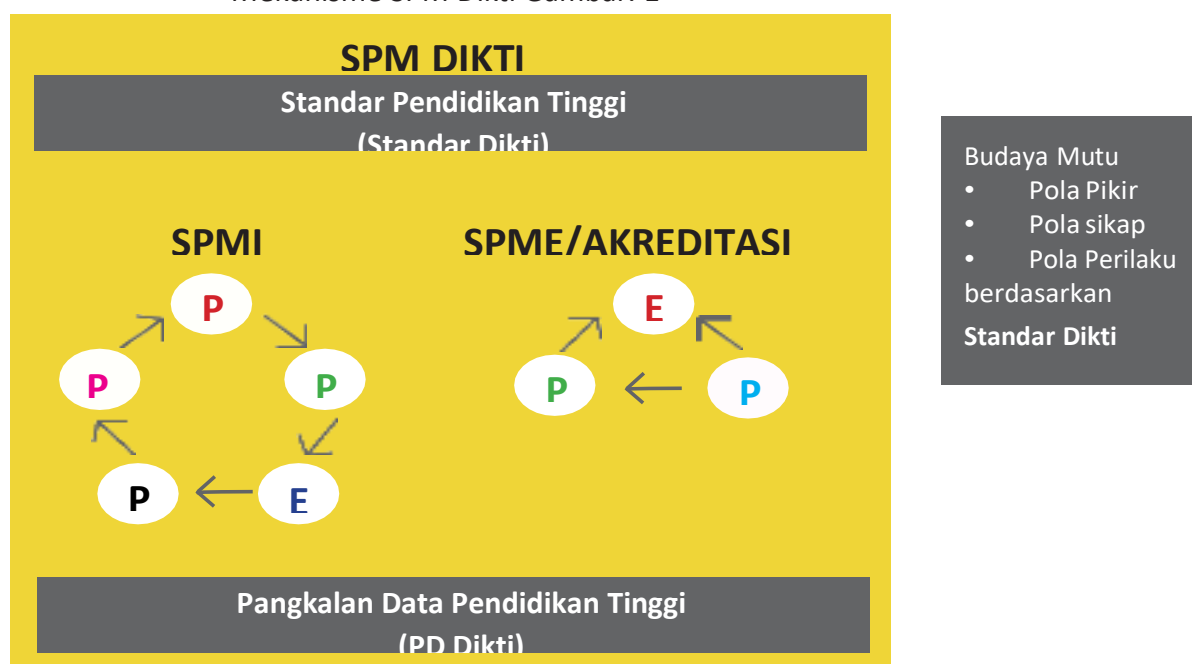
Struktur dan mekanisme Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), penjaminan mutu eksternal (SPME), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Penjelasan ketiga struktur SPMDikti tersebut sebagai berikut :

1. SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana danberkelanjutan;
2. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi dan
3. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

Budaya Mutu yang merupakan ouput dari SPM Dikti merupakan **Pola Pikir**, Pola Sikap, dan **Pola Perilaku** berdasarkan **Standar Dikti** yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.

Secara skematik mekanisme SPM Dikti dapat dilihat pada Gambar 1.1 di berikut ini.

Mekanisme SPM Dikti Gambar. 1



Penetapan Standar Dikti
 Pelaksanaan Standar Dikti
 Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti
 Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti dan
 Peningkatan Standar Dikti

Evaluasi Data dan Informasi
 Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat terakreditasi
 Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat
 Terakreditasi

4. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Undang-Undang Dikti No 12 tahun 2012 pasal 54 menyatakan bahwa standar Pendidikan Tinggi terdiri atas :

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan oleh menteri yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar yang harus disusun terdiri atas standar Nasional Pendidikan Tinggi, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Setiap PT memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sebagai acuan penyusunan standar yang harus dilakukan oleh setiap PT . berdasarkan Permendikbudristek Dikti No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).



Gambar 2. Struktur Standar Dikti dan Pelampmpauan SN Dikti

SN Dikti yang tercantum dalam Permendikbud No 3 tahun 2020 bersifat wajib dan minimal, sedangkan Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi bersifat wajib dan melampaui SD Dikti. Pelampauan yang dapat dilakukan dapat bersifat kualitatif yaitu, melebihi jumlah SN Dikti. Standar proses pembelajaran mendorong program studi untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra dalam rangka implementasi kurikulum program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

1. Pengertian, Prinsip, Tujuan, dan Fungsi SPMI

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (pasal 53 UU Dikti). Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

Implementasi SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas :

1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi
5. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi dari pada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan

Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam proses penetapan harus menyusun dokumen SPMI terdiri dari :

1. Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana UHTP memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi UHTP
2. Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah

atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di Perguruan Tinggi UHTP baik pada tingkat Perguruan Tinggi maupun Unit Pengelola Program Studi.

3. Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di UHTP. Dokumen standar SPMI terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UHTP.
4. Formulir SPMI adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekan hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (SN DIKTI) diimplementasikan.

SPMI ditetapkan dalam peraturan badan hukum penyelenggaraan bagi PTS (Yayasan), setelah disetujui senat atau senat akademik UHTP.

Mengacu pada UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMDikti, **prinsip** dari SPMI dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras per- perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Polyteknik, Akademi, Akademi Komunitas).

2. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan di-dokumentasikan secara sistematis.

SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, **bertujuan** meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Stan-dar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengim-plementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan

akreditasi (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi tersebut.

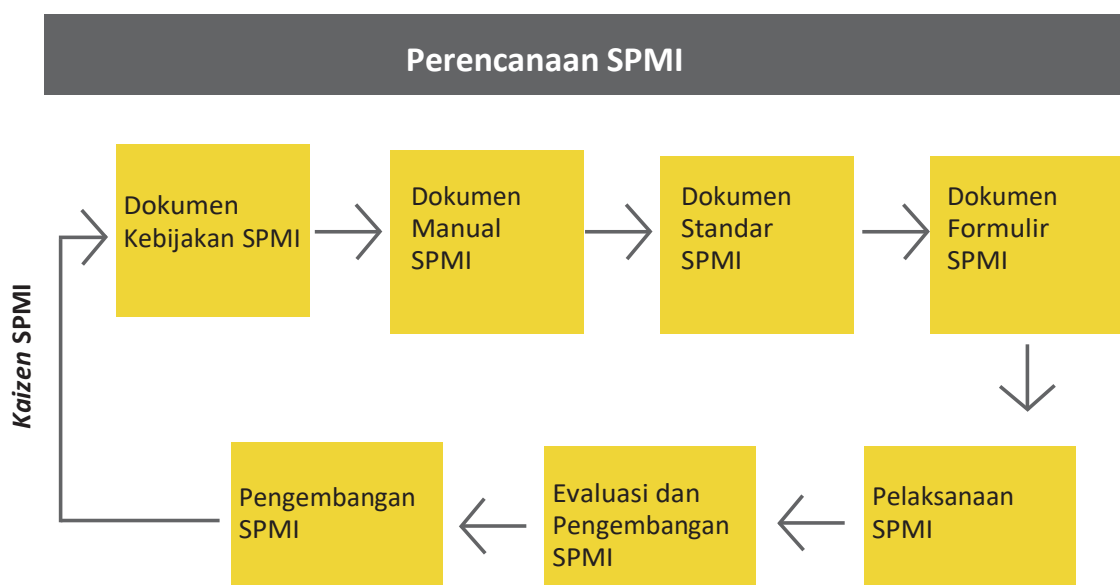
Sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, SPMI memiliki **fungsi** sebagai berikut:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi;
- b. mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

2. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi **direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan** oleh perguruan tinggi.

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar 3.



Gambar 3. Implementasi SPMI

Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di

perguruan tinggi dimulai dari:

1. Perencanaan SPMI

Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut dalam Bagian D dari Bab ini, yaitu **Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI** (Standar Dikti), dan **Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI**;

2. Pelaksanaan SPMI

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1;

3. Evaluasi dan Pengendalian SPMI

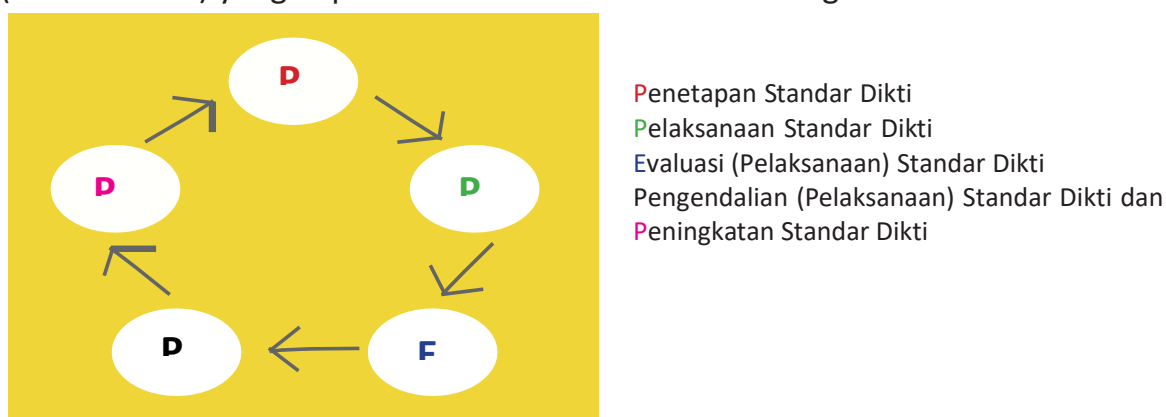
Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan;

4. Peningkatan SPMI

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga SPMI semakin mampumewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.

Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, uraian di bawah ini memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah **siklus** yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dilihat dalam Gambar 4. sebagai berikut:



Gambar 4. Siklus SPMI

BAB 4

SISTEM PENJAMIN MUTU EKSTERNAL (SPME)

Mengacu pada UU No 12 tahun 2012 pasal 55 akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus diukur dari pemenuhan interaksi antar Standar Pendidikan Tinggi UHTP untuk mewujudkan budaya mutu.

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Proses SPME dilakukan dengan tahapan EPP sebagai berikut :

1. **Evaluasi (E)** data dan informasi, yaitu LAM dan atau BAN_PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan atau perguruan tinggi dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti dan disampaikan oleh perguruan tinggi melalui instrumen akreditasi.
2. **Penetapan (P)** Status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, LAM/BAN-PT menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan atau Perguruan Tinggi
3. **Pemantauan dan Evaluasi (P)** status akreditasi dan peringkat terakreditasi yaitu LAM/BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan PT yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari PD Dikti, fakta hasil asesment lapangan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Permendikbud No 3 pasal 6 menyatakan bahwa setiap PT harus menjaga mutu dari proses pendidikan. Peringkat akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu dalam hal :

- a. menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan atau lulusan pada program studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data PD Dikti
- b. terdapat laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi di gunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi.

Keterkaitan antara SN DIKTI dan Sistem Akreditasi Nasional dapat dilihat pada gambar 5 berikut :



Gambar 5. Hubungan SN Dikti dan Kriteria Akreditasi

Undang-Undang No 12 tahun 2012 pasal 56 menyatakan PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi :

- LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangan masing-masing
- Pemerintah melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi
- Masyarakat untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

KELEMBAGAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UHTP

1. Pengorganisasian SPMI UHTP

Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu, juga karena setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah program studi, jumlah mahasiswa dan lainnya.

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni:

- a. Membentuk Unit khusus SPMI
- b. Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi; **atau**
- c. Mengombinasikan model a dan b.

Mengacu pada model di atas UHTP menetapkan pengorganisasi yang dipilih untuk mengimplementasikan SPMI adalah dengan model kombinasi. Secara kelembagaan implementasi sistem penjamin mutu internal (SPMI) di lingkungan UHTP diorganisir sebagai berikut :

- Ditingkat rektorat; membentuk unit khusus SPMI, dengan nama **Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) UHTP**. Struktur BPMPP terdiri dari Kepala SPMI, dibantu oleh 3 bagian yaitu bagian perencanaan dan pengembangan, bagian monev, audit dan akreditasi dan bidang pelaporan SPMI serta dibantu oleh administrasi. Kepala BPMPP dan bagian diangkat oleh rektor UHTP.
- Ditingkat unit kerja (Fakultas, Prodi, Badan, Lembaga, Bagian, Biro, dan Unit); terintegrasi dengan manajemen unit kerja dengan nama **Gugus Kendali Mutu (GKM)** dan GKM melekat pada Wakil dekan, Kepala Lembaga/Badan/Biro/Bagian/Unit dan Ketua Prodi.

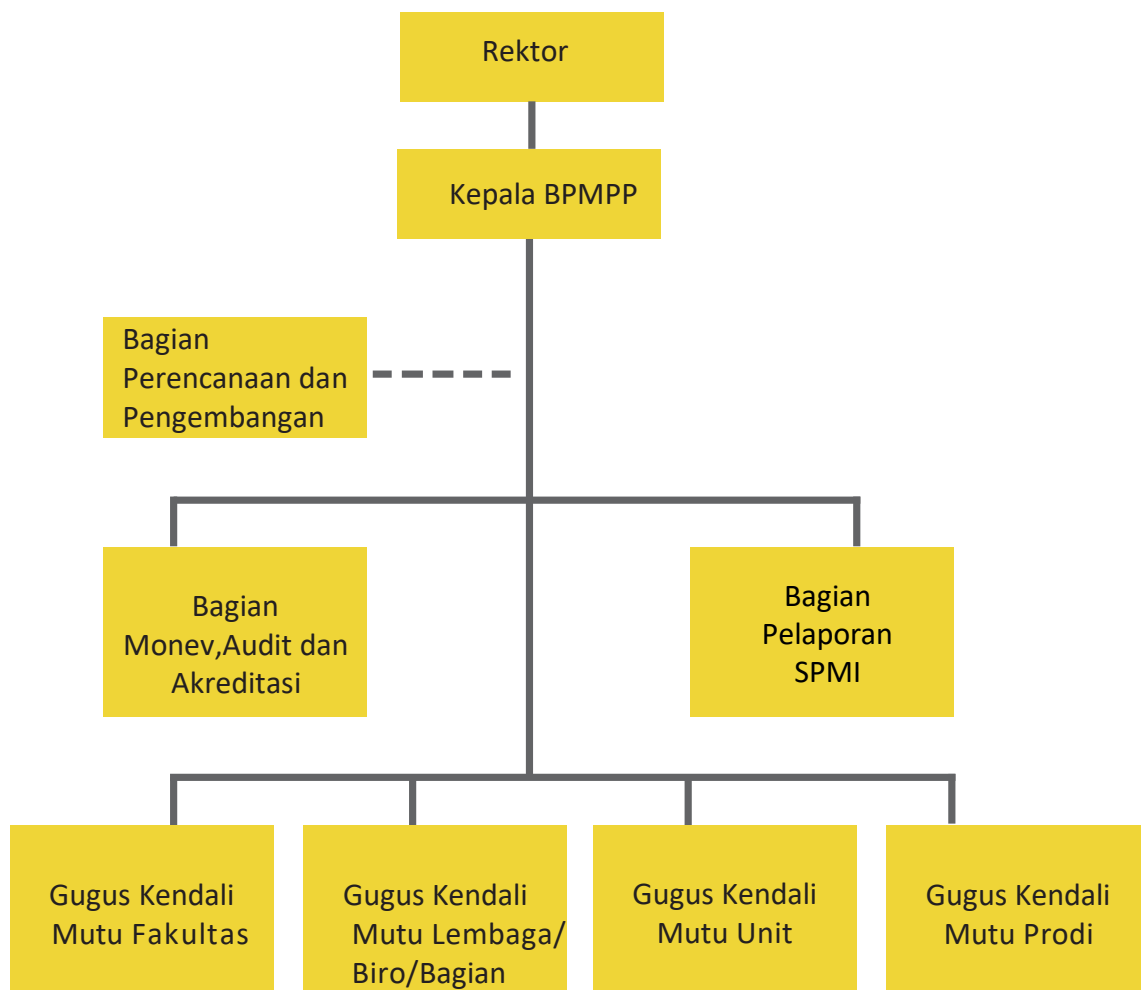
Keterkaitan antara organisasi pelaksana SPMI sebagai berikut:

Tingkat	Organisasi Pelaksana	Pejabat Pelaksana	Tim Pelaksana	Penanggung Jawab
Direktorat	BPMPP	Kepala BPMPP	Tim BPMPP	Rektor
Fakultas/ Badan/ Lembaga/ Biro/ Bagian/ Unit/ Prodi	Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas/ Badan/Lembaga/ Biro/ Bagian/ Unit/ Prodi	Wadek/ Ka. Badan/Ka Lembaga /Ka Biro/ Ka. Bagian/Ka. Unit/ Ka. Prodi	Wadek/ Ka. Badan/Ka Lembaga /Ka Biro/ Ka. Bagian/Ka. Unit/ Ka. Prodi	Wakil Rektor 1

Sesuai dengan pasal 52 ayat 2 UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan pasal 8 ayat 4 huruf a Permen Ristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Pola kerja sistem penjaminan mutu di UHTP mengacu pada siklus PPEPP yakni Penetapan Standar mutu, Pelaksanaan Standar Mutu, Evaluasi Standar mutu, Pengendalian Standar mutu, dan Peningkatan. Standar Mutu. Pihak-pihak yang terkait pada setiap tahapan siklus SPMI ini adalah sebagai berikut :

Siklus SPMI	Pihak Yang Terkait
Penetapan Standar SPMI	Senat UHTP
	Rektor
	Wakil Rektor
	BPMPP
Pelaksanaan Standar SPMI	Rektorat
	Fakultas
	Badan/Lembaga/Biro/Bagian/unit
	Program Studi
Evaluasi Pelaksanaan standar SPMI	Rektorat
	BPMPP
	Fakultas
Pengendalian Standar SPMI	Rektorat
	BPMPP
Peningkatan Standar SPMI	Rektorat
	BPMPP
	Badan/Lembaga/Biro/Bagian/unit/ Program Studi

Struktur organisasi pengelolaan SPMI pada Gambar 6 berikut:



Gambar 6. Struktur Organisasi SPMI

3.2 Tugas dan Fungsi Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Gugus Kendali Mutu (GKM)

SPMI UHTP memiliki tugas menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan UHTP di Satuan Akademik, dan non akademik dalam upaya mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, SPMI UNP menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan bidang sistem penjaminan mutu UHTP;
2. Mengkoordinasikan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel
3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan atas penerapan sistem penjaminan mutu UHTP;
4. Memfasilitasi kegiatan pelayanan penjaminan mutu berupa pendampingan akreditasi program studi dan satuan kerja di lingkungan UHTP maupun di lingkungan Perguruan Tinggi / Institusi Mitra.

Sedangkan GKM sebagai bagian pelaksana pengawasan mutu dan kinerja ditingkat Fakultas, Badan/Lembaga, Biro, Bagian, Unit, dan Prodi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring proses pelaksanaan seluruh kegiatan akademik (tri dharma perguruan tinggi) /non akademik sesuai dengan prosedur, pedoman, dan standar SPMI UHTP.
2. Melakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan seluruh kegiatan akademik (tri dharma perguruan tinggi) /non akademik berdasarkan standar SPMI UHTP
3. Melakukan tindakan korektif yang lebih dini terhadap penyimpangan pelaksanaan kegiatan akademik (tri dharma perguruan tinggi)/non akademik dilingkup kerjanya)
4. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan akademik (tridharma perguruan tinggi)/non akademik dan menyampaikannya kepada Rektor, Wakil Rektor, dan BPMPP, secara berkala setiap akhir semester/akhir tahun.

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI UHTP

BAB 5

1. Perencanaan dan Penetapan Standar SPMI

Penetapan Standar dalam SPMI dilakukan Setelah dokumen kebijakan mutu dan manual mutu ditetapkan. Jika digambarkan dengan matriks maka **Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UHTP** mengikuti tahapan sebagai berikut:

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) (SN Dikti dan Standar yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri) untuk Pendidikan Akademik			
SN Dikti		Standar yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri	
Macam	Tahap	Macam	Tahap
Kelompok Standar Nasional Pendidikan	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI UHTP 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) UHTP	Kelompok Standar Bidang Non Akademik	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI UHTP 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) UHTP
Kelompok Standar Nasional Penelitian	yang berisi:	Kelompok Standar Bidang Akademik	yang berisi:

Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb: c. Cara pekerjaan dilakukan d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan		a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb: c. Cara pekerjaan dilakukan d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan
--	---	--	---

Standar **minimum** dan **wajib** sebagai SN Dikti sesuai Permendikbudristekdikti No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti dan **Standar Dikti yang ditetapkan oleh UHTP sendiri** sebagai berikut:

Standar	No	Nomor Standar	Nama Standar
Standar Nasional Pendidikan	1	STD-SPMI/UHTP/A.001	Standar kompetensi lulusan
	2	STD-SPMI/UHTP/A.002	Standar Isi pembelajaran
	3	STD-SPMI/UHTP/A.003	Standar Proses pembelajaran
	4	STD-SPMI/UHTP/A.004	Standar Penilaian pembelajaran
	5	STD-SPMI/UHTP/A.005	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	6	STD-SPMI/UHTP/A.006	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	7	STD-SPMI/UHTP/A.007	Standar Pengelolaan Pembelajaran
	8	STD-SPMI/UHTP/A.008	Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian	9	STD-SPMI/UHTP/B.001	Standar Hasil Penelitian
	10	STD-SPMI/UHTP/B.002	Standar Isi pembelajaran
	11	STD-SPMI/UHTP/B.003	Standar Proses penelitian
	12	STD-SPMI/UHTP/B.004	Standar Penilaian penelitian
	13	STD-SPMI/UHTP/B.005	Standar Peneliti
	14	STD-SPMI/UHTP/B.006	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	15	STD-SPMI/UHTP/B.007	Standar Pengelolaan Penelitian
	16	STD-SPMI/UHTP/B.008	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	17	STD-SPMI/UHTP/C.001	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
	18	STD-SPMI/UHTP/C.002	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
	19	STD-SPMI/UHTP/C.003	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
	20	STD-SPMI/UHTP/C.004	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
	21	STD-SPMI/UHTP/C.005	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	22	STD-SPMI/UHTP/C.006	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
	23	STD-SPMI/UHTP/C.007	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	24	STD-SPMI/UHTP/C.008	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar Tambahan yang ditetapkan UHTP	25	STD-SPMI/UHTP/D.001	Standar Visi Misi
	26	STD-SPMI/UHTP/D.002	Standar Suasana Akademik
	27	STD-SPMI/UHTP/D.003	Standar Sistem Informasi
	28	STD-SPMI/UHTP/D.004	Standar Kerja Sama
	29	STD-SPMI/UHTP/D.005	Standar Kemahasiswaan
	30	STD-SPMI/UHTP/D.006	Standar Identitas

	31	STD-SPMI/UHTP/D.007	Standar Kepegawaian
	32	STD-SPMI/UHTP/D.008	Standar Kepustakaan

2. Pelaksanaan SPMI

Sesuai dengan Kebijakan SPMI di UHTP, seluruh unit kerja harus mengimplementasikan SN DIKTI dan SN PT yang ditetapkan UHTP. Pemenuhan Standar ini merupakan komitmen UHTP untuk pencapaian indikator kinerja utama dan indikator tambahan UHTP dan memberikan kepuasan kepada *stakeholders* baik internal maupun eksternal.

Pelaksanaan SPMI di UHTP dilakukan mengikuti kegiatan–kegiatan berikut ini:

No	Kegiatan	Keterangan
1	Persiapan	- Memahami manual pelaksanaan standar dalam SPMI UHTP yang telah ditetapkan - Penetapan Penanggungjawab Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) melalui rapat pleno di setiap unit (misalnya rapat pleno penentuan Dosen pengampu ataupun koordinator masing2 Mata Kuliah dan ataupun praktikum/bengkel/kuliah lapangan) - Identifikasi semua sarana–prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap standar dalam SPMI - Koordinasikan dengan seluruh unit/pihak yang terkait dengan pelaksanaan standar dalam SPMI
2	Pelaksanaan Standar	- Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan isi kegiatan yang telah ditetapkan. - Diakhir setiap kegiatan penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) mencatat semua data dan informasi yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan (misal waktu, isi kegiatan, daftar peserta, luaran kegiatan dan catatan lain yang perlu).
3	Rapat Tinjauan Manajemen Pelaksanaan Standar	Secara regular dan terjadwal unit kerja menyelenggarakan rapat pleno sebagai sarana bagi seluruh penanggung- jawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk melaporkan seluruh pelaksanaan, serta kendala pelaksanaan kegiatan yang

- menjadi tanggung jawabnya.
- Pimpinan rapat pleno memutuskan kesepakatan rapat untuk ditindak lanjuti oleh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan/atau staf unit terkait.
- 4 Evaluasi dan Peningkatan
- Seluruh keputusan tentang tindakan korektif yang berkelanjutan yang diambil pada rapat tinjauan manajemen di atas harus dicatat agar menjadi 'best practices' di masa mendatang.
 - Kegiatan rapat tinjauan manajemen ini merupakan salah satu kegiatan evaluasi atas pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang sedang diterapkan, dan tindak lanjut yang diputuskan dapat dikualifikasi sebagai peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
- 5 Survei audience
- Di akhir pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sangat perlu dilakukan survei melalui kuesioner terhadap audience atau obyek pelaksanaan Standar (misal mahasiswa peserta kuliah, rekanan pelaksanaan penelitian/ pengabdian masyarakat/klien kegiatan pelayanan/konsultasi) untuk mengetahui respon mereka atas semua aspek kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk masukan dan saran untuk perbaikan.
 - Hasil survei perlu dianalisis agar dapat diberikan usul perbaikan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di siklus berikut.
- 6 Laporan dan Portofolio
- Di akhir siklus pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) (misal di akhir semester atau di akhir tahun kuliah), seluruh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan Standar dalam dan format laporan yang telah ditetapkan.
 - Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus membuat catatan dengan format template yang telah ditetapkan. Catatan ini bermanfaat jika di masa mendatang dilakukan pergantian penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sehingga pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

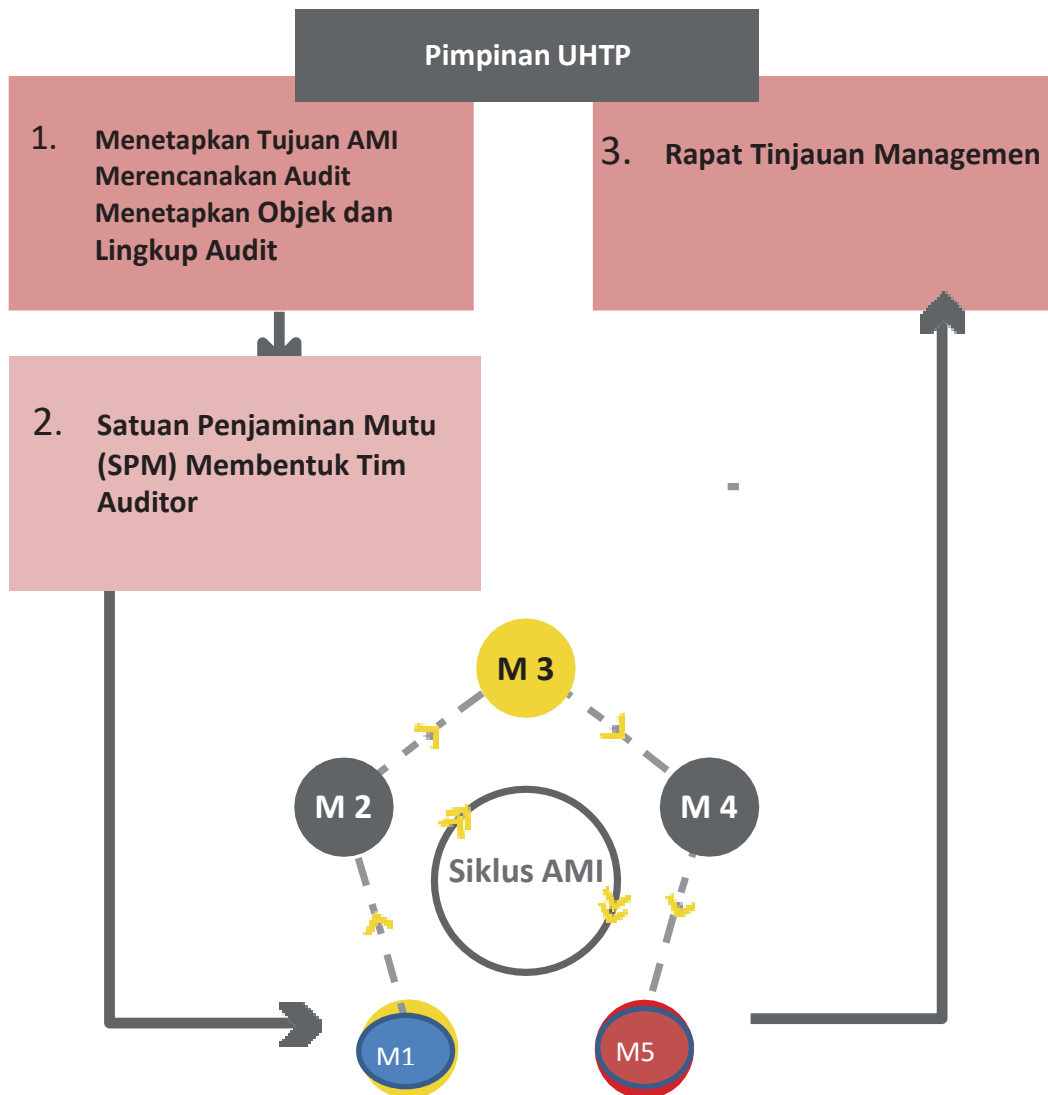
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi di sini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh UHTP.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Hakekatnya Evaluasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari Pelaksana Standar itu sendiri, dengan cara melakukan **evaluasi diri**, oleh Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut, misalnya untuk **pelaksanaan pemantauan (monev)**, **oleh Atasan**, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan, atau oleh Tim Auditor Internal, melalui kegiatan **Audit Mutu Internal (AMI)**.

Evaluasi melalui kegiatan AMI diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan melalui AMI. AMI merupakan kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti.

AMI di UHTP dilakukan melalui 4 (tiga) tahapan yang dirangkum dalam Gambar berikut ini:



M1 : Melakukan Rapat Tim Auditor
M2 : Melakukan Audit Dokumen
M3 : Menetapkan Jadwal Site Visit
M4 : Melakukan Audit Lapangan
M5 : Membuat Laporan Audit

Pimpinan UHTP dalam hal ini Rektor menetapkan tujuan audit, merencanakan audit, dan menetapkan objek dan lingkup audit. Rencana audit yang dibuat atau ditetapkan oleh Rektor berupa penetapan periode dan frekwensi pelaksanaan audit tahunan, termasuk menetapkan kepala BPMPP UHTP sebagai penanggung jawab program AMI. Kepala BPMPP UHTP bertanggung jawab atas jalannya proses AMI mulai dari menerima permintaan AMI dari klien sampai dengan mendistribusikan laporan AMI.

Perumusan rencana audit meliputi hal-hal berikut ini:

1. Tujuan, objek dan lingkup audit
2. Identifikasi auditee dan pejabat/individu yang bertanggung jawab dengan tujuan dan lingkup AMI
3. Identifikasi dokumen acuan (seperti kebijakan, manual, standar)
4. Identifikasi anggota tim AMI
5. Tanggal dan tempat AMI dilakukan
6. Identifikasi satuan organisasi/unit kerja yang akan diaudit
7. Waktu yang diharapkan untuk tiap-tiap aktivitas audit
8. Jadwal pertemuan yang diadakan dengan manajemen teruudit
9. Rencana distribusi laporan audit dan tanggal penerbitan yang diharapkan

Kepala BPMPP sebagai penanggungjawab program AMI juga bertanggung jawab membentuk tim auditor AMI. Tim auditor ini terdiri dari orang/individu dengan latar belakang dari semua bidang keilmuan yang menguasai SPMI, bidang objek yang akan diaudit dan telah memiliki sertifikat sebagai auditor. Saat penugasan tim auditor minimal terdiri dari 2 (dua) orang, dan diantaranya ditetapkan sebagai ketua tim auditor dan anggota tim auditor.

Pada saat penugasan AMI, tim auditor mengikuti 5 tahapan audit berikut:

Tahapan Kegiatan

MI 1	Rapat tim auditor untuk merencanakan kaji ulang dokumen dan pembagian tugas
MI 2	Audit dokumen/sistem/desk evaluation; melakukan audit dokumen/sistem sesuai lingkup yang telah ditetapkan dengan membuat daftar tilik (checklist)
MI 3	Menetapkan jadwal audit lapangan (site visit/asesmen lapangan); tim auditor menetapkan jadwal audit lapangan dan menginformasikannya kepada teraudit (auditee)
MI 4	Audit kepatuhan; melakukan audit lapangan di tempat objek audit
MI 5	Menyusun laporan audit (yang menginformasikan temuan dalam bentuk praktek baik, ketidak sesuai (KTS), observasi (OB), rekomendasi dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) jika ada.

Berdasarkan laporan hasil audit yang dibuat oleh tim auditor, pimpinan UHTP (Rektor, Wakil Rektor I-III, Dekan/Wadek, Kepala Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Ketua prodi) mengadakan rapat tinjauan manajemen (RTM). Melalui RTM ini Rektor melakukan kaji ulang terhadap laporan audit untuk merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas temuan audit.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI

Dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk unit kerja dilingkungan UHTP terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan;

Langkah-langkah pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebagai berikut:

No	Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
1	Mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	UHTP mempertahankan Pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar dalam SPMI(Standar Dikti)
2	Melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar dalam SPMI (StandarDikti)
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	UHTP melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) kembali pada Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

5. Peningkatan Standar dalam SPMI

Tahap ini ditempuh setelah suatu program, unit pengelola program studi (UPPS)/Fakultas, Badan/Lembaga, Biro, UPT dan Prodi atau unit kerja di lingkungan UHTP berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), hingga akhirnya mampu memenuhi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan standar Dikti yang ditetapkan oleh UHTP.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat berupa peningkatan isi atau luas lingkupnya. Peningkatan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara serentak atau secara parsial. Oleh karena itu peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UHTP tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu berkelanjutan untuk mencapai visi, tetapi juga didorong oleh perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik.

Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UHTP dilakukan sebagai berikut:

1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan secara kelembagaan di bawah tanggung jawab Direktur. Dalam pelaksanaannya direktur membentuk Tim Peningkatan Standar (TPS) dalam SPMI (Standar Dikti) yang di ketuai oleh Kepala BPMPP.
2. TPS mempelajari laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UHTP telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak terkait untuk mengevaluasi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;
3. PS mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan. Selanjutnya TPS melakukan *benchmarking*, untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan;
4. TPS melakukan revisi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UHTP yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya.

Hasil peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan Standar Dikti yang ditetapkan UHTP dapat berupa:

1. Rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UHTP yang baru untuk menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya.
2. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UHTP baru yang belum pernah ada sebelumnya.
3. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UHTP baru yang menambah jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ada

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Panduan Audit Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
6. Bahan lokakarya AMI Dirjen Kelembagaan dan Kemahasiswaan, Penjaminan Mutu Kementerian riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 15 – 16 Mei 2018, Jogjakarta.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, ISBN: 978-602-70089.